

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perkawinan merupakan kehidupan baru untuk seorang individu karena telah sepakat melangsungkan pernikahan. Dengan berlangsungnya pernikahan juga akan timbul tanggung jawab serta hak dan kewajiban yang dilakukan antara suami dan istri. Sepasang suami dan istri bukan lagi sebagai individu yang bebas dikarenakan telah terikat lahir dan batin antara satu sama lain.¹ Dalam Undang - Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan dalam Pasal 1 menyebutkan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.² Pernikahan dalam Islam merupakan anjuran bagi setiap kaum muslim dalam kehidupannya, dalam pandangan Islam pernikahan itu merupakan sunnah Allah dan Sunnah Rasul. Sunnah Allah berarti menurut qudrat dan iradat Allah dalam menciptakan alam ini, sedangkan sunnah Rasul berarti suatu tradisi yang telah ditetapkan oleh Rasul untuk dirinya dan kaumnya.³ Pernikahan menjadi anjuran Allah swt. dan Rasul-Nya supaya manusia mentaati perintah Allah swt. dan menjalankan ibadahnya. Pernikahan

¹ Nia Laili Mubarak.(2024), “Ketahanan Keluarga Pada Pernikahan Pasangan Lanjut Usia Perspektif Hukum Islam Di Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban”, Skripsi, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.

² “Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1 Ayat 1” (n.d.).

³ Amir Syarifuddin, Garis-garis Besar Fiqih, (Jakarta: Kencana, 2010), h.76.

bertujuan untuk menciptakan rumah tangga yang menjalin hubungan mulia, menegaskan hak dan kewajiban keduanya, bahagia dunia dan akhirat serta memiliki keturunan, atas dasar cinta dan kasih sayang serta atas ridho Allah swt.⁴

Al-Qur'an telah memberikan aturan yang jelas dan tegas bagi yang belum dapat melangsungkan pernikahan yang terdapat pada surat An-Nur ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۖ لَا يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِلُهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ

وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba – hamba sahayamu , baik laki– laki maupun perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia Nya. Allah Maha Luas (pemberiannya) lagi Maha Mengetahui” (Q.S. An-Nur : 32).⁵

Ayat ini menjelaskan anjuran untuk menikahkan orang-orang yang masih sendiri, baik laki-laki maupun perempuan, termasuk yang layak menikah dari kalangan hamba sahaya. Ayat ini juga menegaskan bahwa jika mereka miskin, Allah akan memberi kecukupan dari karunia-Nya. Pesannya adalah

⁴ Aisyah Ayu Musyafaah, “Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam,” Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2, no. 2 (2020): 112

⁵ Al-Qur'an, “Surat An-Nur : 32”

bahwa pernikahan merupakan jalan menjaga kehormatan, ketenangan hidup, dan menjauhkan diri dari perbuatan yang tidak baik.

Dalam Kompilasi Hukum Islam tidak ada penjelasan yang pasti terkait usia ideal untuk melakukan pernikahan, serta tidak disinggung terkait usia maksimal dalam melakukan pernikahan. Sehingga, tidak ada larangan bagi pasangan lanjut usia untuk melangsungkan pernikahan. Dalam KHI hanya dibahas terkait usia minimal menikah, yang ada pada Pasal 15 ayat (1) disebutkan:

“Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang - Undang No.1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun”.⁶

Untuk saat ini, UU Nomor 1 Tahun 1974 telah direvisi dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa “Usia minimal menikah untuk laki - laki dan perempuan adalah 19 tahun.”⁷

Perkawinan adalah perbuatan yang dianjurkan Allah dan Nabi untuk dilakukan oleh kaum muslim. Bila seorang laki-laki merasa cocok untuk mengarungi kehidupan bersama seorang perempuan yang dicintainya, salah

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁷ Meltry Silvani Desta “Mengenal Fenomena Ketakutan Membangun Komitmen dalam Hubungan Romantis (*Gamophobia*),” Kompasiana, 24 November 2023 <https://www.kompasiana.com/meltry/65601024110fce5f4f16a742/mengenal-fenomena-ketakutan-membangun-komitmen-dalam-hubungan-romantis-Gamophobia?l=c>

satu cara yang memenuhi kebutuhan alamiah manusia adalah melalui pernikahan. ”Pernikahan menjadi sebab penghalang keburukan syahwat dan suatu yang penting dalam agama bagi setiap orang yang tidak berada dalam kelemahan untuk menikah.⁸

Menurut data statistik, angka pernikahan di Indonesia mengalami penurunan sebesar 2,1% dibandingkan tahun 2021, dan tahun 2022 merupakan angka pernikahan terendah dalam 10 tahun terakhir, yang menunjukkan tren menurun secara signifikan sejak 2012 .

Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) mengajurkan usia menikah yang ideal untuk menikah dan memiliki anak pertama yaitu minimal usia 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki. Batasan usia ini dianggap sudah siap baik dari segi kesehatan maupun perkembangan emosional untuk menghadapi kehidupan keluarga. Selain itu, laki-laki yang berusia antara 40 sampai 50 tahunan cenderung mengalami krisis paruh baya. Sementara itu, perempuan akan memasuki menopause sekitar usia 45 sampai 65 tahun.⁹

Lanjut usia merupakan masa kemunduran yang terjadi akibat faktor fisik dan psikologis, termasuk menurunnya kemampuan dalam aspek ekonomi. Banyak pria lanjut usia yang menghadapi ketidakmampuan finansial karena tidak lagi produktif bekerja, sementara kebutuhan hidup tetap harus dipenuhi. Kondisi ini sering menimbulkan tekanan psikologis, rasa tidak berdaya, dan

⁸ Ali Yusuf Subki, *Fiqih Keluarga*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 23

⁹ Republika Online, “Konsekuensi Telat Menikah,” Republika, 10 Februari 2015, diakses 20 Mei 2020, <https://republika.co.id/berita/njjqx811/konsekuensi-telat-menikah>.

ketergantungan pada orang lain.¹⁰ Dalam konteks pernikahan, ketidakmampuan finansial pada pria lanjut usia dapat menjadi tantangan tersendiri, karena peran sebagai pencari nafkah sering kali menjadi simbol tanggung jawab dan harga diri. Akibatnya, sebagian pria lanjut usia merasa kurang percaya diri dalam menjalani hubungan rumah tangga, bahkan bisa menunda atau menghindari pernikahan kembali karena keterbatasan ekonomi. Namun, bagi sebagian lainnya, pernikahan di usia lanjut justru dianggap sebagai cara untuk mendapatkan dukungan emosional dan spiritual, agar dapat menjalani masa tua dengan lebih tenteram meski dalam kondisi finansial yang terbatas.¹¹ Walaupun menikah di anjurkan untuk umat islam , bahkan Allah sendiri pun yang menjamin kehidupan paska menikah akan dikelilingi oleh banyak rezki. Akan tetapi, faktanya banyak orang yang masih ragu untuk menikah dengan berbagai alasan , mulai dari tidak siapnya secara finansialnya hingga takut memikul tanggung jawab besar di kemudian hari.¹²

Selain faktor finansial, kondisi kesehatan juga menjadi pertimbangan penting bagi pria lanjut usia yang takut menikah karena pada usia lanjut kemampuan fisik cenderung menurun dan risiko penyakit kronis meningkat, sehingga sebagian pria merasa khawatir tidak mampu menjalankan peran sebagai suami secara optimal, baik dalam aktivitas sehari-hari maupun

¹⁰ Deshita Vibriyanti et al., *Lansia Sejahtera Tanggung Jawab Siapa?* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2019), 35

¹¹ Nia Laili Mubarak.(2024), “Ketahanan Keluarga Pada Pernikahan Pasangan Lanjut Usia Perspektif Hukum Islam Di Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban”, Skripsi, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.

¹² Hani Fatul Muyassaroh, (2025), “Fenomena Gamophobia Dalam Pandangan Tokoh Agama Di Kabupaten Banyumas”, Skripsi, Fakultas Syariah UIN Prof.K.H.Saifuddin Zuhri Purwokerto.

tanggung jawab rumah tangga. Di samping itu, faktor mental seperti rasa cemas, rendah diri, takut gagal, dan kekhawatiran terhadap komitmen juga dapat memperkuat ketakutan untuk menikah, karena pada lansia perasaan tidak siap secara psikologis sering kali muncul bersamaan dengan penurunan fungsi fisik, kesepian, serta berkurangnya dukungan sosial, yang pada akhirnya membuat mereka cenderung menunda atau menghindari pernikahan.¹³

Dalam kehidupan nyata, masih banyak pria lanjut usia yang belum siap untuk menikah, terutama karena keterbatasan finansial. Walaupun tidak ada batasan usia tertentu untuk menikah, pada masa sekarang seorang pria yang sudah memasuki usia lanjut tetapi belum menikah sering dipandang sebagai sesuatu yang tidak lazim. Salah satu faktor yang membuat hal itu terjadi adalah rasa takut tidak mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga jika nanti menikah. Kondisi ini pun menjadi fenomena yang cukup sering dijumpai di masyarakat.

Berdasarkan penelitian di desa kanigoro kec. Kras kab. Kediri ,bahwa masih banyak ditemukan pria lanjut usia yang belum menikah dengan umur yang sudah cukup matang untuk menikah dan sudah siap untuk berrumah tangga. Fenomena pria lanjut usia yang takut untuk menikah karena ketidakmampuan finansial merupakan salah satu yang umum terjadi di daerah daerah tertentu salah satunya di desa kanigoro kec. Kras kab. Kediri sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di desa kanigoro karena pada

¹³ Ananda Rizka Inova,dkk, "Depresi dan Kecemasan pada Lansia: Memahami Tantangan Kesehatan Mental di Usia Senja," *Jurnal Intelek dan Cendikiawan Nusantara* 1, no. 6 (Desember 2024–Januari 2025)

umumnya masyarakat di sana kebanyakan menikah di usia muda, tetapi ada beberapa yang belum juga melangsungkan menikah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor kerakutan menikah pada pria lanjut usia seperti yang di katakan oleh Bapak H yang ber umur 53 tahun ada rasa takut menikah karena tidak bisa mencukupi kebutuhan setelah menikah di era moderen ini ,saya menyadari bahwa penghasilan saya saat ini tidak menentu dan juga pas pasan , saya merasa takut menikah karena melihat sekeliling saya banyak yang gagal menikah karena faktor ekonomi.¹⁴

Hasil penelitian kepada Bapak K yang ber umur 52 tahun faktor yang menjadi takut untuk menikah yaitu belum ada kesiapan untuk berumah tangga, di karenakan adanya pasangan yang tepat. Beliau berpendapat bahwa pernikahan memerlukan bukan hanya perasaan suka, tapi juga keserasian dalam karakter dan tujuan hidup. Meski memiliki keinginan untuk menikah, Bapak K lebih memilih untuk menunggu sampai pasangan yang tepat. Ia tidak ingin menikah hanya karena faktor usia.¹⁵

Maka bisa dipahami bahwa rasa takut untuk menikah bagi pria lanjut usia di Desa Kanigoro dipengaruhi oleh kondisi ekonomi yang tidak stabil, sehingga mereka merasa tidak mampu memenuhi kebutuhan keluarga setelah menikah. Kondisi itu membuatnya merasa cemas dan kurang yakin dalam menjalankan peran sebagai seorang suami dan pemimpin rumah tangga. Meski dalam Al-Quran dijelaskan pernikahan dianjurkan bagi orang yang mampu, dan percaya

¹⁴ Wawancara dengan Bpk .H , Warga Dusun Jagalan desa kanigoro, pukul. 14.00 , 3 juni 2026,

¹⁵ Wawancara dengan Bapak K, Warga Dusun Jatirejo Desa Kanigoro, Pukul 19.00, 27 Mei 2026

bahwa Allah akan memberikan kemudahan serta rezeki kepada hamba-Nya yang berusaha mengikuti perintah-Nya.

Untuk memahami lebih jelas faktor-faktor yang menyebabkan laki-laki tua di Desa Kanigoro takut menikah karena kesulitan finansial, topik ini layak untuk diteliti lebih lanjut. Oleh karena itu, peneliti akan membahas fenomena tersebut dalam skripsinya yang berjudul "Fenomena Ketakutan Menikah pada Pria Lanjut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Kanigoro Kecamatan Kras Kabupaten Kediri).

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan penejlasan latar belakang masalah penelitian di atas , maka rumusan masalah yang akan dikaji sebagai berikut :

1. Bagaimana Fenomena Ketakutan Menikah Pada Pria Lanjut Usia karena Ketidakmampuan Finansial memengaruhi keputusan mereka dalam membentuk keluarga menurut hukum keluarga Islam?
2. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan ketakutan menikah pada pria lanjut usia di Desa Kanigoro Kecamatan Kras Kabupaten Kediri?

C. Tujuan Penelitian

Untuk menanggapi masalah yang telah dirumuskan sebelumnya agar penelitian ini memiliki arah yang jelas, maka diperlukan sebuah Tujuan Penelitian. Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana fenomena ketakutan menikah pada pria lanjut usia karena ketidakmampuan finansial memengaruhi keputusan

mereka dalam membentuk keluarga menurut perspektif hukum keluarga Islam.

2. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan ketakutan menikah pada pria lanjut usia di Desa Kanigoro, Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian keilmuan di bidang Hukum Keluarga Islam , khususnya mengenai hubungan antara faktor ekonomi dengan kesiapan menikah pada pria lanjut usia. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi akademik untuk pengembangan teori tentang bagaimana aspek finansial memengaruhi persepsi, keputusan, dan perilaku individu terhadap pernikahan dalam perspektif hukum Islam. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan pemahaman ilmiah mengenai dinamika sosial keagamaan dan faktor-faktor psikologis yang melatarbelakangi ketakutan menikah pada usia lanjut.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pembaca

Penelitian ini dapat memberikan informasi dan pemahaman yang lebih luas mengenai realitas sosial yang dihadapi pria lanjut usia dalam memutuskan untuk menikah. Penelitian ini juga diharapkan dapat membangkitkan kesadaran dan empati sosial, bahwa ketakutan menikah

tidak semata-mata disebabkan oleh faktor pribadi, tetapi juga merupakan akibat dari keterbatasan ekonomi dan tekanan sosial.

b. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat memberikan wawasan baru mengenai hubungan antara faktor sosial-ekonomi dan ketakutan menikah, serta menjadi dasar bagi penelitian lanjutan yang lebih mendalam terkait dinamika sosial dan psikologis dalam konteks pernikahan.

c. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan bahan pertimbangan bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji tema serupa, terutama yang berkaitan dengan faktor ekonomi, ketakutan menikah, dan pernikahan pada usia lanjut dalam perspektif Hukum Keluarga Islam maupun perspektif lainnya.

E. Penegasan Istilah

Supaya dalam judul penelitian ini tidak terjadi kesalahpahaman penafsiran dengan penulis maka diperlukan adanya penegasan istilah. Sehubungan dengan itu, berikut istilah-istilah yang perlu dijelaskan oleh penulis.

1. Penegasan Konseptual

a. Fenomena

Fenomena adalah sebuah tampilan dari objek maupun dari sebuah peristiwa yang muncul dalam kesadaran. Huesserl memandang fenomena sebagai sebuah realitas yang menampakkan dirinya sendiri pada manusia. Sementara Brouwer menganggap fenomena bukan

sebagai benda maupun objek di luar diri tetapi merupakan sebuah aktifitas. Fenomena menjadi suatu objek yang dikaji dalam fenomenologi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia fenomena adalah sebuah hal yang bisa dapat ditinjau secara ilmiah dan bisa dinikmati oleh panca indra. Fenomena memanfaatkan pengalaman intuitif untuk mendapatkan hakekat dari pengalaman dan hakekat dari apa yang dialami sebagai refleksi fenomenologi.¹⁶

Fenomena berkonsentrasi pada pengalaman pribadi termasuk bagian individu yang memberikan pengalamannya satu sama lain. Pada dasarnya, fenomenologi merupakan tradisi untuk mengeksplor pengalaman manusia, yang dalam konteksnya manusia aktif memahami dunia sekelilingnya sebagai suatu pengalaman dan menginterpretasikan pengalamannya dengan memberi makna terhadap sesuatu yang dialami dengan istilah lain yaitu tindakan yang menuju pemaknaan atau pemahaman merupakan suatu tindakan.

b. Ketakutan Menikah (gamophobia)

Gamophobia adalah ketakutan berlebihan terhadap komitmen pernikahan. Rasa takut dan cemas ini muncul sebagai bentuk mekanisme pertahanan diri saat menghadapi situasi yang dianggap mengancam, sehingga memicu reaksi fisik dan emosional. Meskipun sebagian orang dapat mengatasinya sendiri, bagi penderita gamophobia, ketakutan

¹⁶ O. Hasbiansyah, (2005), Pendekatan Fenomenologi: Pengantar Praktik dalam Ilmu Sosial dan Komunikasi. Hlm 167

terhadap pernikahan begitu kuat hingga mengganggu kehidupan sehari-hari. Biasanya, ketakutan menikah adalah hal umum, namun pada beberapa individu, rasa takut ini begitu intens sehingga sangat mengganggu kehidupan sehari-hari. Orang yang menderita gamophobia sangat ngeri dengan ide komitmen pernikahan, karena bagi mereka, hal itu terasa sangat sulit dan menimbulkan ketakutan yang mendalam.¹⁷

c. Lanjut Usia

Lanjut usia merupakan tahap lanjut dalam proses kehidupan manusia yang mana ditandai dengan penurunan kemampuan tubuh untuk beradaptasi dengan stress lingkungan. Keadaan yang ditandai dengan kegagalan seseorang untuk mempertahankan keseimbangan terhadap kondisi stress fisiologis. Lanjut usia ditandai dengan umur yang sudah beranjak kurang lebih 60 tahun. seseorang untuk mencari nafkah sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari Dapat disimpulkan bahwa lanjut usia merupakan seseorang yang telah memasuki usia hampir 60 tahun yang sudah terhambat penurunan kemampuan akan tubuhnya.¹⁸

d. Ketidakmampuan Finansial

Ketidakmampuan finansial adalah kondisi ketika seseorang tidak memiliki penghasilan atau aset yang cukup untuk memenuhi kebutuhan

¹⁷Adha Eugenio Akbarandi, (2023), “Analisis Masalah Terhadap Pandangan Penderita Gamophobia Tentang Pernikahan”. Skripsi , Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.

¹⁸ Zufri Naufal Dzanuoin, (2024), "Penundaan Pernikahan Hingga Lanjut Usia Ditinjau Dari Sosiologi Hukum". Skripsi , Fakultas Syariah UIN Prof.K.H.Saifuddin Zuhri Purwokerto.

hidup sehari-hari dan masa depan. Pada pria lanjut usia, hal ini sering terjadi karena kemampuan fisik mereka berkurang sehingga sulit untuk bekerja, peluang kerja semakin terbatas, dan biasanya tidak memiliki tabungan atau jaminan sosial sebagai pegangan hidup. Dalam konteks persiapan menikah, aspek pekerjaan dan materi sangat penting sebagai dasar untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti sandang, pangan, dan papan yang menjadi syarat minimal dalam menjalani rumah tangga. Pernikahan bukan hanya didasarkan pada cinta, tetapi juga membutuhkan dukungan materi sesuai kemampuan dan status sosial masing-masing. Oleh karena itu, seorang pria lanjut usia yang merasa belum siap secara finansial cenderung menunda pernikahan karena faktor ekonomi dianggap sebagai hal yang krusial dalam kehidupan berkeluarga.¹⁹

2. Penegasan Oprasional

Berdasarkan judul “Fenomena Ketakutan Menikah pada Pria Lanjut Usia karena Ketidakmampuan Finansial (Studi Kasus di Desa Kanigoro, Kec. Kras, Kab. Kediri)” penelitian ini berfokus pada kecenderungan pria lanjut usia yang enggan menikah karena keterbatasan ekonomi. Tekanan sosial dan pandangan masyarakat yang menilai kesiapan menikah dari aspek finansial menyebabkan munculnya rasa cemas, rendah diri, dan ketakutan untuk membangun rumah tangga. Penelitian ini bertujuan mengungkap penyebab,

¹⁹ Anggun Susanti, (2019), “ Fenomena Orang Dewesa Menunda Nunda Pernikahan”. Skripsi, Fakultas Syariah Jurusan Ahwalus Syakhsyiyah Institut Agama Islam Negeri (Iain) Metro.

bentuk ketakutan, serta pandangan masyarakat terhadap pria lanjut usia yang belum menikah, sekaligus menjadi dasar untuk merumuskan solusi sosial dan ekonomi yang relevan.

F. Sistematika

Penulisan skripsi ini disusun secara terstruktur agar pembahasan menjadi lebih terarah dan mudah dipahami. Sistematika penelitian terdiri dari enam bab berikut:

BAB I PENDAHULUAN: Bab ini berisi uraian mengenai latar belakang masalah, fokus dan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan penegasan istilah. Bab ini menjelaskan dasar pemikiran dan alasan pentingnya penelitian mengenai fenomena ketakutan menikah pada pria lanjut usia karena ketidakmampuan finansial dalam perspektif hukum keluarga Islam.

BAB II KAJIAN PUSTAKA: Bab ini memaparkan teori dan konsep yang relevan dengan penelitian, meliputi teori hukum Islam, teori ketakutan (gamophobia), teori sosiologi hukum Islam, dan teori kesiapan finansial. Selain itu, bab ini juga menguraikan hasil-hasil penelitian terdahulu yang berkaitan sebagai bahan pembandingan dan penguat analisis dalam penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN: Bab ini menjelaskan metode penelitian yang digunakan, meliputi jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data primer dan sekunder, teknik pengumpulan data (wawancara, observasi, dan dokumentasi), teknik analisis data, uji keabsahan data, serta tahapan-tahapan penelitian yang terdiri dari tahap persiapan, pengumpulan data, analisis data, penulisan, dan penyempurnaan.

BAB IV HASIL PENELITIAN: Bab ini berisi hasil temuan penelitian berdasarkan data yang diperoleh di lapangan. Uraian mencakup gambaran umum lokasi penelitian, kondisi sosial ekonomi masyarakat Desa Kanigoro, serta deskripsi fenomena ketakutan menikah pada pria lanjut usia akibat keterbatasan finansial yang dianalisis dalam konteks hukum keluarga Islam.

BAB V PEMBAHASAN: Bab ini membahas hasil penelitian secara mendalam dengan menghubungkannya pada teori-teori yang telah dijelaskan sebelumnya. Analisis difokuskan pada faktor-faktor penyebab ketakutan menikah, terutama aspek ekonomi dan psikologis, serta bagaimana fenomena tersebut dipahami dalam perspektif hukum keluarga Islam.

BAB VI PENUTUP :Bab terakhir berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan memuat hasil akhir penelitian yang menjawab rumusan masalah, sedangkan saran ditujukan kepada masyarakat, lembaga keagamaan, dan peneliti selanjutnya agar hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam memahami dan mengatasi ketakutan menikah pada pria lanjut usia karena ketidakmampuan finansial.